

**Revolusi Regulasi Zakat di Indonesia: Langkah Berani Menuju  
Pembangunan Berkeadilan dalam Perspektif Pendidikan Agama  
Islam (PAI)**

**Nasrullah**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: nasrullah@iaialaziziyah.ac.id

**ABSTRAK**

Pengelolaan zakat di Indonesia tengah mengalami transformasi besar sebagai bagian dari upaya membangun sistem sosial dan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah sebagai regulator utama berinisiatif melakukan reformasi regulasi zakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperluas basis zakat, serta memperkuat institusi pengelola zakat nasional. Artikel ini mengkaji langkah strategis pemerintah dalam melakukan perubahan besar pada regulasi zakat serta relevansinya terhadap pembangunan nasional dan Pendidikan Agama Islam (PAI). Melalui pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan, ditemukan bahwa reformasi regulasi zakat mampu meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan efektivitas pengelolaan zakat. Selain itu, dalam konteks PAI, kebijakan ini memiliki nilai edukatif dalam menanamkan kesadaran sosial, keadilan distributif, dan tanggung jawab kolektif kepada masyarakat. Ke depan, kolaborasi sinergis antara pemerintah, lembaga zakat, dunia pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan manfaat kebijakan ini bagi umat dan bangsa.

**Kata Kunci:** Regulasi Zakat, Keadilan Sosial, Pendidikan Agama Islam

**PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki peran penting dalam membangun keseimbangan sosial dan ekonomi. Sebagai kewajiban religius, zakat tidak hanya menjadi sarana pensucian harta, tetapi juga instrumen redistribusi kekayaan yang secara langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi zakat sangatlah besar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat mampu menjadi sumber daya ekonomi alternatif yang menopang pembangunan nasional apabila dikelola dengan profesional dan akuntabel. Namun demikian, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait regulasi, kesadaran masyarakat, dan kapasitas lembaga pengelola zakat.

Tantangan utama yang dihadapi selama ini adalah lemahnya regulasi yang mendukung profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Sebelum hadirnya reformasi regulasi, pengelolaan zakat di banyak daerah berjalan secara tradisional dan sporadis, sehingga belum mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Padahal, zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan berkeadilan. Kesadaran akan potensi besar ini kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah strategis berupa reformasi regulasi zakat. Reformasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga memastikan agar dana zakat yang terkumpul dikelola secara lebih efektif, efisien, dan transparan.

Penguatan regulasi zakat sangatlah penting agar pengelolaannya berjalan lebih profesional dan dapat dipercaya. Sulaiman (2018) menekankan bahwa sistem hukum yang jelas dan tertata rapi sangat krusial untuk memastikan zakat dikelola dengan cara yang efisien dan terbuka. Regulasi yang kuat menjadi fondasi bagi lembaga pengelola zakat untuk bekerja sesuai standar akuntabilitas publik, sehingga masyarakat merasa aman dan yakin untuk menyalurkan zakatnya melalui institusi resmi. Hal ini sejalan dengan upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga zakat yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi penghimpunan dana zakat.

Lebih jauh, Abdullah dan Harun (2020) menegaskan bahwa ketika regulasi zakat disusun secara lengkap dan komprehensif, hal tersebut dapat mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Regulasi yang jelas tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi muzakki (pembayar zakat), tetapi juga memperluas jangkauan kelompok masyarakat yang terdorong untuk menunaikan zakat. Dengan kata lain, regulasi bukan hanya instrumen administratif, melainkan juga instrumen edukatif yang mampu membentuk kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya zakat bagi kesejahteraan bersama.

Dalam konteks kebijakan publik, peran pemerintah menjadi sangat vital dalam proses reformasi regulasi zakat. Mansur (2019) menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun kebijakan nasional yang berpihak pada penguatan sistem zakat. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawas agar lembaga pengelola zakat dapat bekerja sesuai prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi. Oleh karena itu, perubahan regulasi zakat di Indonesia bukan sekadar pembaruan administratif, tetapi merupakan langkah nyata dalam menjadikan zakat sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Reformasi regulasi zakat di Indonesia telah membawa dampak positif bagi pembangunan nasional melalui peningkatan kapasitas kelembagaan zakat

seperti BAZNAS dan LAZ dalam menghimpun serta mendistribusikan zakat secara lebih profesional dan transparan. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas sehingga zakat tidak hanya berfungsi secara karitatif, tetapi juga produktif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain berdimensi hukum dan ekonomi, zakat juga mengandung nilai edukatif yang penting dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), yakni penanaman kesadaran tanggung jawab sosial, solidaritas umat, dan keadilan distributif bagi generasi muda. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji langkah strategis pemerintah dalam reformasi regulasi zakat, dampaknya terhadap pembangunan sosial-ekonomi, serta relevansinya bagi penguatan pendidikan Islam, dengan harapan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan sistem zakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **METODE KAJIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu kajian yang memanfaatkan literatur berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun hasil penelitian terdahulu sebagai sumber utama dalam memperoleh data dan informasi (Movitaria et al., 2024). Berbeda dengan penelitian lapangan, metode ini berfokus pada analisis teks dan gagasan dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Kajian dilakukan dengan menelaah regulasi zakat, baik melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, peraturan pemerintah, maupun dokumen resmi BAZNAS, serta didukung literatur akademik untuk memperkaya analisis. Data dikumpulkan melalui identifikasi, pencatatan, dan klasifikasi informasi berdasarkan tema peran regulasi, efektivitas pengelolaan, dan dimensi edukatif dalam PAI, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang transformasi regulasi zakat di Indonesia serta kontribusinya terhadap pembangunan berkeadilan dan penguatan kesadaran sosial melalui Pendidikan Agama Islam.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Studi kepustakaan ini menunjukkan bahwa regulasi zakat di Indonesia telah mengalami transformasi besar melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam mempertegas peran negara sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam sistem zakat nasional. Kehadiran regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang lebih jelas, sehingga lembaga zakat dapat bekerja dengan standar akuntabilitas publik. Dengan adanya landasan hukum yang kokoh, pengelolaan zakat tidak lagi bersifat sporadis dan tradisional, melainkan lebih terarah dan terstruktur. Hal ini memberikan legitimasi yang kuat bagi upaya menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan berkeadilan.

Regulasi zakat yang lebih komprehensif juga mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Sebelum reformasi, banyak muzakki lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik karena kurangnya keyakinan terhadap lembaga pengelola. Namun, dengan adanya regulasi yang menekankan transparansi dan pelaporan publik, kepercayaan itu mulai tumbuh. Lembaga zakat kini diwajibkan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka sehingga dapat diawasi masyarakat. Kondisi ini menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan zakat secara kelembagaan.

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa regulasi baru memperluas basis zakat dengan cara memperkenalkan instrumen penghimpunan yang lebih variatif. Tidak hanya zakat fitrah, tetapi juga zakat mal dan zakat profesi dikelola secara lebih terorganisir (Wibisono, 2015). Peraturan ini memperluas cakupan sumber zakat, sehingga potensi yang sebelumnya terabaikan dapat dimaksimalkan. Hal ini sejalan dengan tujuan negara dalam menghadirkan sistem redistribusi kekayaan yang lebih efektif. Pada titik ini, regulasi zakat terbukti berperan sebagai jembatan antara potensi zakat yang besar dengan realitas kebutuhan masyarakat.

Selain memperluas basis zakat, regulasi juga mendorong profesionalisme lembaga amil zakat. Sulaiman (2018) menegaskan bahwa sistem hukum yang jelas sangat krusial untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Regulasi memaksa lembaga zakat untuk memiliki standar operasional yang lebih tinggi, baik dari segi manajemen, sumber daya manusia, maupun tata kelola keuangan. Hal ini membawa perubahan signifikan dalam cara kerja lembaga zakat yang sebelumnya lebih banyak dikelola secara tradisional. Dengan demikian, zakat semakin diposisikan sebagai instrumen pembangunan yang sejajar dengan kebijakan ekonomi lainnya.

Namun demikian, kajian ini juga menemukan adanya kesenjangan (*gap*) antara potensi zakat yang besar dan realisasi penghimpunan zakat di lapangan. Walaupun regulasi telah memberikan kerangka hukum yang kuat, kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih relatif rendah. Abdullah dan Harun (2020) menyoroti pentingnya regulasi yang rapi untuk mendorong kesadaran muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat. Regulasi saja tidak cukup tanpa diiringi dengan edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan tokoh agama menjadi sangat penting.

Selain faktor kesadaran masyarakat, kapasitas lembaga zakat di tingkat daerah juga masih menjadi kendala. Banyak lembaga zakat di daerah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, maupun jaringan distribusi. Hal ini menghambat efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat. Mansur (2019) menekankan bahwa peran pemerintah sangat vital dalam memperkuat kelembagaan zakat melalui kebijakan nasional. Dengan penguatan

regulasi diikuti peningkatan kapasitas lembaga, potensi zakat dapat lebih optimal mendukung pembangunan daerah.

Dari sisi manfaat, regulasi zakat membawa dampak positif bagi transparansi dan akuntabilitas publik. Lembaga zakat diwajibkan menyampaikan laporan kepada masyarakat dan pemerintah secara berkala. Mekanisme pelaporan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempersempit ruang bagi penyalahgunaan dana zakat. Transparansi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya pengelolaan zakat. Dengan demikian, zakat menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi dalam aspek karitatif, tetapi juga mulai diarahkan pada aspek produktif. Dana zakat tidak semata-mata disalurkan untuk bantuan konsumtif, melainkan digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Program-program zakat produktif seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan penguatan ekonomi mikro mulai berkembang di berbagai daerah. Transformasi ini menjadi bukti bahwa regulasi baru mampu mendorong inovasi dalam pengelolaan zakat. Dengan cara ini, zakat benar-benar menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), regulasi zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen edukatif. Melalui PAI, nilai-nilai zakat seperti keikhlasan, keadilan, dan kepedulian sosial dapat diinternalisasikan kepada peserta didik. Hal ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga cermin dari tanggung jawab sosial umat Islam. Pembelajaran PAI yang terintegrasi dengan pemahaman zakat dapat membentuk generasi yang tidak hanya taat ibadah, tetapi juga peduli terhadap masalah sosial. Dengan demikian, zakat memiliki dimensi ganda: ekonomi dan pendidikan.

Analisis penulis menegaskan bahwa revolusi regulasi zakat di Indonesia membawa implikasi luas bagi pembangunan sosial-ekonomi maupun pendidikan Islam. Regulasi ini bukan hanya memperkuat tata kelola zakat secara institusional, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa pembentukan kesadaran kolektif di tengah masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan dunia pendidikan, zakat dapat menjadi pilar pembangunan berkeadilan. Dengan begitu, regulasi zakat tidak hanya menjadi produk hukum, melainkan juga instrumen transformasi sosial yang memadukan dimensi spiritual, ekonomi, dan edukatif. Hal ini sekaligus menegaskan urgensi menjadikan zakat sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional.

### PENUTUP

Reformasi regulasi zakat di Indonesia merupakan langkah strategis yang efektif dalam memperkuat tata kelola zakat dan menjadikannya instrumen penting bagi pembangunan berkeadilan. Regulasi yang sistematis memberikan dasar hukum yang kokoh sehingga lembaga zakat dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi serta memperluas basis pengelolaan zakat. Transparansi dan inovasi zakat produktif menjadikan zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi umat. Lebih jauh, regulasi zakat memiliki nilai edukatif dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), yakni sebagai sarana pembelajaran keadilan sosial, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, revolusi regulasi zakat memberikan kontribusi ganda: memperkuat sistem pembangunan nasional sekaligus memperkokoh pendidikan karakter Islami generasi Muslim di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Harun, F. (2020). *Zakat regulation and its impact on community awareness in Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Baznas. (2022). *Laporan tahunan zakat nasional: Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Hafidhuddin, D. (2013). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Mansur, A. (2019). *Kebijakan zakat nasional: Penguatan regulasi dan tantangan implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh al-zakat: A comparative study of zakah regulations and philosophy in the light of the Qur'an and Sunnah* (Vol. 1). Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdul Aziz University.
- Sulaiman, M. (2018). *Hukum zakat dan tata kelola lembaga amil zakat di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryanto, T. (2019). *Zakat dan pembangunan ekonomi umat: Perspektif hukum dan kebijakan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Thoha, M. (2021). *Manajemen zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat*. Sleman: Budi Utama.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola zakat Indonesia: Diskursus pengelolaan zakat nasional dari rezim ke rezim*. Jakarta: Prenada Media.